

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL

CONTOH KONTRAK KERJA SAMA

KOP INSTANSI PENGELOLA PNB																																					
<p style="text-align: center;"><u>KONTRAK KERJA SAMA</u> Nomor:(1)</p> <p>Pada hari ini,(2) tanggal(3) bulan(4) tahun(5), yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama :(6) NIP :(7) Jabatan :(8) Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama</p> <p>Nama :(9) Alamat :(10) No. HP :(11) Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua</p> <p>Pihak Pertama telah menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dalam keadaan baik. Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua dengan keterangan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>No</th><th>Nama Komoditas</th><th>Volume</th><th>Harga per satuan</th><th>Jumlah Harga</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>.....(12)</td><td>.....(13)</td><td>.....(14)</td><td>.....(15)</td><td>.....(16)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>Terbilang:(17)</p> <p>Demikian Kontrak Kerja Sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya, disertai dengan itikad baik dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari.</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 10px 0;">Pihak Pertama, Yang menyerahkan, (19) (20)(21)</td><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 10px 0;">.....(18) Pihak Kedua, Yang menerima, (22) (23)</td></tr></table>						No	Nama Komoditas	Volume	Harga per satuan	Jumlah Harga	Keterangan	1.(12)(13)(14)(15)(16)	2.						dst						Jumlah						Pihak Pertama, Yang menyerahkan, (19) (20)(21)(18) Pihak Kedua, Yang menerima, (22) (23)
No	Nama Komoditas	Volume	Harga per satuan	Jumlah Harga	Keterangan																																
1.(12)(13)(14)(15)(16)																																
2.																																					
dst																																					
Jumlah																																					
Pihak Pertama, Yang menyerahkan, (19) (20)(21)(18) Pihak Kedua, Yang menerima, (22) (23)																																				

PETUNJUK PENGISIAN KONTRAK KERJA SAMA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor kontrak kerja sama sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola PNBP
(2)	Diisi hari pada saat kontrak sama dibuat
(3)	Diisi tanggal pada saat kontrak kerja sama dibuat
(4)	Diisi bulan pada saat kontrak kerja sama dibuat
(5)	Diisi tahun pada saat kontrak kerja sama dibuat
(6)	Diisi nama pegawai dari instansi pengelola PNBP
(7)	Diisi nomor NIP pegawai instansi pengelola PNBP
(8)	Diisi nama jabatan pegawai instansi pengelola PNBP
(9)	Diisi nama Wajib Bayar
(10)	Diisi alamat Wajib Bayar
(11)	Diisi nomor <i>handphone</i> Wajib Bayar
(12)	Diisi nama komoditas
(13)	Diisi volume komoditas
(14)	Diisi harga per satuan dan satuan komoditas
(15)	Diisi jumlah harga komoditas
(16)	Diisi keterangan atas dasar penetapan nilai nominal (lelang/harga patokan industri/harga pasar)
(17)	Diisi jumlah harga komoditas dalam bentuk huruf (teks)
(18)	Diisi nama tempat dan tanggal kontrak kerja sama dibuat
(19)	Diisi tanda tangan pegawai dari instansi pengelola PNBP
(20)	Diisi nama pegawai dari instansi pengelola PNBP
(21)	Diisi NIP pegawai dari instansi pengelola PNBP
(22)	Diisi tanda tangan Wajib Bayar
(23)	Diisi nama Wajib Bayar

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI